

PENCALONAN PILKADA 2024

1382 Tahun 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1382 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1108 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1108 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.